

3-30-2023

The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java (Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur)

Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah

Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, iklilah.muzayyanah@ui.ac.id

Siti Marhamah

Universitas Yarsi, sitimarhamah34@gmail.com

Septiani Anggriani

Pusat Riset Gender Universitas Indonesia, soegito.anggriani@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls>



Part of the [Family Law Commons](#), [Law and Gender Commons](#), [Other Legal Studies Commons](#), and the [Social Justice Commons](#)

Recommended Citation

Fajriyah, Iklilah Muzayyanah Dini; Marhamah, Siti; and Anggriani, Septiani (2023) "The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java (Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur)," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*: Vol. 2: No. 2, Article 5.

DOI: [10.54828/ijsls.2023v2n2.5](https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5)

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol2/iss2/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java (Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur)

Cover Page Footnote

Penelitian ini merupakan sebagian dari temuan data penelitian Pusat Riset Gender SKSG Universitas Indonesia bersama INOVASI Pemerintah Australia yang diadministrasi oleh DFAT pada tahun 2021. Data yang dianalisis khusus data dari PA dan PN di Jawa Timur. Penelitian PRG SKSG UI bersama INOVASI dilakukan oleh tim peneliti yang terdiri dari Iklilah MD. Fajriyah (team leader), Shelly Adelina, Ratnasari, Septiani Anggriani, Mia Siscawati, Ruth Eveline, dan Catharina, berjudul "Perkawinan Anak, Pandemi Covid-19, Dan Hak Pendidikan Anak: Studi Kasus di Jawa Timur, NTB, Dan NTT." Jakarta. PRG SKSG UI & Inovasi, 2021.



Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur¹

Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah², Siti Marhamah³, dan Septiani Anggriani⁴

Received: March 14, 2023 / Reviewed: April 2, 2023

Accepted: May 3, 2023 / Published: May 17, 2023

Abstract

Artikel ini mengkritisi putusan pengadilan yang memberi dispensasi kawin yang terjadi di masa pandemi COVID-19 (Juni 2020 sampai Februari 2021) dengan menggunakan perspektif anak. Metode penelitian pustaka dipilih untuk membedah 19 putusan (12 dokumen pengadilan agama (PA) dan tujuh dokumen pengadilan negeri (PN)) terkait dispensasi kawin di kabupaten Kraksaan dan Sumenep Jawa Timur. Pasangan yang dinikahkan dipilih secara acak dengan salah satu atau kedua belah pihak berusia di bawah umur 18 tahun. Tiga temuan penting dalam studi ini adalah: 1) perspektif kepentingan terbaik anak belum menjadi pertimbangan utama hakim; 2) hakim menempatkan posisi anak perempuan sebagai orang dewasa, membakukan peran gender yang bias, dan mengabaikan pengalaman dan aspirasi anak; dan 3) cara analisis yang tidak tepat dalam mengukur makna kesiapan anak melakukan perkawinan; dan mengabaikan hak dasar anak, termasuk pendidikan, kesehatan reproduksi, dan tumbuh kembang anak; serta bias budaya menjadikan Putusan Dispensasi Kawin dalam studi ini merupakan putusan yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci: Perkawinan anak, dispensasi kawin, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, hak anak.

Abstract

This article conducted study on court decisions on dispensation for marriage that occurred during the COVID-19 pandemic (June 2020 to February 2021) from the children's rights perspective. The library research method was chosen to dissect 19 marriage dispensation decisions (12 decisions from religious courts and seven decisions from district courts) in Kraksaan and Sumenep districts, East Java. Child married couples were randomly selected with one or both parties under the age of 18. Three important findings in this study are: 1) the perspective of the best interests of the child has not been the main consideration for judges; 2) judges position girls as adults, standardize biased gender roles, and ignore children's experiences and aspirations; and 3) method of analysis that is not appropriate in measuring the meaning of a child's readiness to enter into marriage; neglect of children's basic rights, including education, reproductive health, and child development, as well as cultural bias makes the Marriage Dispensation Decision in this study a decision that is not in line with the prevailing laws on children's rights.

Keywords: Child marriage, marriage dispensation, District Court, Religious Court, children's rights.

¹ Penelitian ini merupakan sebagian dari temuan data penelitian Pusat Riset Gender SKSG Universitas Indonesia bersama INOVASI Pemerintah Australia yang diadministrasi oleh DFAT pada tahun 2021. Data yang dianalisis khusus data dari PA dan PN di Jawa Timur. Penelitian PRG SKSG UI bersama INOVASI dilakukan oleh tim peneliti yang terdiri dari Iklilah MD. Fajriyah (team leader), Shelly Adelina, Ratnasari, Septiani Anggriani, Mia Siscawati, Ruth Eveline, dan Catharina, berjudul "Perkawinan Anak, Pandemi Covid-19, Dan Hak Pendidikan Anak: Studi Kasus di Jawa Timur, NTB, Dan NTT." Jakarta. PRG SKSG UI & Inovasi, 2021.

² Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah (Ahli gender dan agama, termasuk di bidang hukum keluarga Islam; Sarjana Teologi Islam Jurusan Tafsir Hadir Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta (2002); Magister Sains dari Program Studi Kajian Gender SKSG Universitas Indonesia (2007); dan Doktor dari Departemen Antropologi FISIP Universitas Indonesia (2017)). Dapat dikontak di iklilahmdf@yahoo.com dan iklilah.muzayyanah@ui.ac.id

³ Siti Marhamah; Universitas Yarsi; dapat dikontak di sitimarhamah34@gmail.com

⁴ Septiani Anggriani; Pusat Riset Gender Universitas Indonesia; dapat dikontak di soegito.anggriani@gmail.com



I. Pendahuluan

Dispensasi kawin menjadi satu-satunya legitimasi hukum sebagai mekanisme memperoleh pencatatan perkawinan bagi calon pasangan kawin laki-laki dan perempuan yang belum mencapai umur 18 tahun. Pencatatan perkawinan menjadi penting untuk melindungi hak setiap warga, terutama anak-anak perempuan ketika menghadapi permasalahan dalam perkawinannya. Akses perlindungan hukum dilakukan di Pengadilan Agama (PA) bagi Muslim, dan Pengadilan Negeri (PN) bagi non-Muslim. Semangat dibalik dispensasi kawin umumnya dinilai banyak pihak menjadi mekanisme perlindungan hukum bagi anak yang melangsungkan perkawinan.⁵ Namun sesungguhnya dispensasi perkawinan melegalisasi terjerumusya anak-anak perempuan di bawah umur untuk dikawinkan oleh orang tua atau pihak-pihak lain.

Pertimbangan hakim menjadi sumber rujukan legitimasi atas penyimpangan ketentuan dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengatur bahwa perubahan umur minimal pada perempuan menikah adalah 19 tahun – yang telah dinaikkan dari 16 tahun. Nampaknya melalui putusan dispensasi kawin dapat terlihat dengan jelas bagaimana praktik perkawinan anak masih memiliki ruang pembenaran untuk tetap terjadi di Indonesia.

Berbagai argumentasi yang muncul sebagai alasan-alasan pembenaran praktik perkawinan anak menunjukkan praktik perkawinan anak kerap kali berkelindan dengan berbagai kepentingan di luar diri anak. Sejumlah studi menunjukkan alasan perkawinan anak dihubungkan dengan kepentingan budaya dan tradisi, ketiadaan pengetahuan, kesadaran hukum, kesulitan ekonomi, kesalahan pemahaman keagamaan, masalah konflik dan keamanan⁶.

⁵ Sonny Dewi Judiasih Deviana Yuanitasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2021): 210–25, <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>.

⁶ BAPPENAS & PUSKAPA BPS, UNICEF, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta, 2020); Fadilla Dwianti Putri Marcoes, Lies, “Yatim Piatu Sosial Di Negeri Seribu Masjid: Studi Kasus Perkawinan Anak Di Lombok NTB,” in *Monografi Penelitian Perkawinan Anak*, 1st ed. (Jakarta: Rumah Kita Bersama, 2016), 69; Ida Rosyidah & Fajriyah, Iklilah MD, “Menebar Upaya, Mengakhiri Kelanggengan: Problematika Perkawinan Anak Di Nusa Tenggara Barat,” *HARMONI Jurnal Multikultural Dan Multireligius* 12, no. 2 (2013); Fadli Andi Natsif, “Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif),” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (December 21, 2018): 175, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7101>; BPS & UNICEF, *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia* (Jakarta, 2016); Elisabeth P.L. Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (May 21, 2021): 738–46, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>; Djamilah & Reni, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2014).



Dalam situasi pandemi COVID-19, ketika masyarakat umumnya terfokus pada berbagai persoalan kesehatan, ekonomi, dan adaptasi kehidupan sosial baru karena adanya berbagai pembatasan; ternyata praktik perkawinan anak tetap berlangsung. Pandemi COVID-19 diprediksi berpengaruh terhadap peningkatan angka perkawinan anak. BPS memperkirakan 1 dari 9 anak perempuan di usia 20-24 tahun bakal menikah di usia sebelum mencapai 18 tahun⁷. Lebih lanjut, Bappenas memprediksi sekitar 400-500 siswa perempuan berusia antara 10-17 tahun akan menikah yang diakibatkan kesulitan ekonomi selama masa pandemi COVID-19⁸. Prediksi meningkatnya praktik perkawinan anak di masa pandemi terbukti. Di sejumlah daerah, fenomena perkawinan anak selama pandemi meningkat, seperti di Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia⁹

Fenomena ini sebenarnya tidak mengejutkan. Di tingkat global, sejumlah studi terdahulu telah menegaskan situasi luar biasa dalam kehidupan sosial berkorelasi dengan peningkatan praktik perkawinan anak. Secara khusus, ketika terjadi konflik sosial, politik atau bencana alam seperti pandemi ebola dan tsunami menjadi faktor meningkatnya perkawinan anak¹⁰. Sebagai contoh, di Suriah dan Yordania, perkawinan anak dilakukan untuk tujuan memberi keamanan

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS), “Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019.,” 2020.

⁸ Bappenas, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak* (Jakarta, 2020).

⁹ Irma Budiarti, “Satu-Dua Anak NTB Menikah Dini Setiap Hari,” *Detik.Com*, 2023; Qommarria Rostanti, “Perkawinan Anak Meningkat 300 Persen Selama Pandemi,” *News.Republika.Co.Id*, September 21, 2021, <https://news.republika.co.id/berita/qzsg1d425/perkawinan-anak-meningkat-300-persen-selama-pandemi>; Dewanto Samudro, “KPAI: Pandemi Picu Kasus Putus Sekolah Dan Perkawinan Anak,” *www.antarane.ws.com*, 2021, <https://www.antarane.ws.com/berita/2004545/kpai-pandemi-picu-kasus-putus-sekolah-dan-perkawinan-anak>; DP3AP2KB Provinsi NTB, “Dampak Pandemi Covid19 Terhadap Peningkatan Angka Kekerasan Anak Dan Pernikahan Dini Di Provinsi NTB.,” *DP3AP2KB Provinsi NTB*, 2020; Eva Ontiveros, “Covid-19: Pernikahan Anak Melonjak Selama Pandemi, ‘Keluarga Memaksaku Menikah Pada Usia 14 Tahun,’” *www.bbc.com*, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56316997>; Billy Mulya Putra, “Pernikahan Anak Naik 3 Kali Lipat Selama Pandemi Covid-19, Komnas Perempuan Ungkap Penyebabnya,” *PikiranRakyat.com*, 2021, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011551165/pernikahan-anak-naik-3-kali-lipat-selama-pandemi-covid-19-komnas-perempuan-ungkap-penyebabnya?page=2>; Kumara Anggita, “Meningkatnya Perkawinan Anak Di Jawa Timur Dalam Masa Pandemi,” *Www.Medcom.Id*, 2020, <https://www.medcom.id/gaya/fitness-health/ob33xJob-meningkatnya-perkawinan-anak-di-jawa-timur-dalam-masa-pandemi>; Dela Feby Aflina Mustafainah, Aliatul Qibtiyah, Andy Yentriyani, Christina Yulita Purbawati, Dahlia Madanih et al., “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020” (Jakarta, 2021).

¹⁰ Luh Putu Ratih Kumala Dewi and Teguh Dartanto, “Natural Disasters and Girls Vulnerability: Is Child Marriage a Coping Strategy of Economic Shocks in Indonesia?,” *Vulnerable Children and Youth Studies* 14, no. 1 (January 2019): 24–35, <https://doi.org/10.1080/17450128.2018.1546025>; Save the Children, *The Global Girlhood Report*, 2020; Save the Children, *Too Young to Wed: The Growing Problem of Child Marriage among Syrian Girls in Jordan [Data Set]*. Koninklijke Brill NV, 2014, https://doi.org/https://doi.org/10.1163/2210-7975_HRD-9831-2014003.



bagi anak dari risiko perkosaan di wilayah pengungsian dan memudahkan proses migrasi ke Negara lain¹¹.

Indonesia sendiri merupakan salah satu dari 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Padahal, Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan penanggulangan perkawinan anak. Hal ini dapat dilihat melalui regulasi yang dikeluarkan, seperti Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan anak yang di dalamnya menguraikan sejumlah strategi pencegahan perkawinan anak¹², serta pendewasaan usia perkawinan melalui revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia tercepat menikah pada anak perempuan sama dengan laki-laki, yaitu 19 tahun¹³. Namun, ketika putusan dispensasi kawin masih banyak diterbitkan, maka penting melihat argumentasi dan alasan hukum yang digunakan hakim sebagai titik pijak diizinkan praktiknya ini.

Sebelum lebih dalam mengurai putusan dispensasi kawin, penting menelisik sejumlah kajian tentang putusan dispensasi kawin. Pada umumnya, studi tentang dispensasi kawin memberikan gambaran yang lebih memperhatikan dan menekankan aspek pertimbangan yuridis normatif. Misalnya saja, riset Deni Kamaluddin, Yusup Fahadil Amin Al Hasan, Lia Amaliya, Sartika Dewi, Emmilia Rusdiana, dan Tiara Dewi Prabawati di tahun 2019-2021 melihat bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin dinilai sebagai standar dan payung hukum bagi hakim¹⁴. Dilihat keterkaitannya dengan hukum Islam, Kamarusdiana & Ita Sofia tahun (2020) berargumen bahwa ketentuan umur minimal 19 tahun tersebut tidak diatur dalam fikih Islam, karena hukum Islam hanya mensyaratkan *baligh* tanpa ada batas minimal umur¹⁵. Studi semacam ini penting

¹¹ Save the Children, *Too Young to Wed: The Growing Problem of Child Marriage among Syrian Girls in Jordan [Data Set]*. Koninklijke Brill NV.

¹² Bappenas RI, “Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak” (2020).

¹³ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019).

¹⁴ Deni Kamaluddin Yusup Fahadil Amin Al Hasan, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>; Lia Amaliya Sartika Dewi, “Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan,” *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2021): 175–97, <https://doi.org/Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum>; Emmilia Rusdiana Tiara Dewi Prabawati, “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak,” *Novum : Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2019): 56–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v6i3.30602>.

¹⁵ Kamarusdiana Kamarusdiana and Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I7*, no. 1 (February 9, 2020): 49–64, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>.



dikritisi karena seakan-akan mempertentangkan dua aturan hukum yang sama-sama beroperasi di Indonesia. Jika pilihan hukum Islam yang digunakan, maka praktik perkawinan anak yang hanya menimbang aspek hukum Islam semata dapat semakin meningkatkan bahaya praktik perkawinan tidak tercatat dan menjadi persoalan krusial lebih lanjut¹⁶.

Dalam sejumlah studi tentang dispensasi kawin lainnya, justru terlihat bermuatan misoginis dan bias hak anak karena menilai bahwa dispensasi kawin sebagai jalan keluar dan solusi alternatif atas penyelesaian masalah karena kehamilan remaja dan dukungan atas perkawinan dengan ayah biologis dari janin dalam kandungan anak perempuan¹⁷. Dalam hal ini posisi hakim diapresiasi karena dinilai menjadi pihak yang mampu mencegah perkawinan anak¹⁸. Terdapat juga hasil studi yang mengapresiasi penerapan prosedur penanganan anak dalam peradilan, di mana hakim dilihat telah menerapkan peradilan yang merujuk pada prinsip-prinsip dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin (Perma 5/2019) seperti diperiksa oleh hakim tunggal yang kompeten, memberikan rasa nyaman di persidangan, menghadirkan anak dalam proses pemeriksaan, hakim menghadirkan dan memberi nasihat kepada orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri, mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, dan pertimbangan hukum oleh hakim yang mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi anak¹⁹.

Merujuk pada permasalahan dari sejumlah hasil studi tersebut, maka penting melihat kembali, bahwa semangat diciptakannya prosedur dispensasi kawin adalah sebagai mekanisme yang mempersulit praktik perkawinan anak untuk melindungi hak anak dan masa depan terbaik bagi anak. Semangat ini seharusnya terwujud dalam, setidaknya, perbandingan permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan lebih sedikit dibandingkan yang ditolak. Akan tetapi, pertanyaan kritisnya adalah, mengapa justru fenomena yang terjadi menunjukkan gambaran yang sebaliknya? Peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin meningkat yang diiringi dengan kecenderungan putusan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin, bahkan terbaca dalam data statistik.

¹⁶ Deviana Yuanitasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan."

¹⁷ Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul," *IUS QUIA IUSTUM: Jurnal Hukum* 2, no. 20 (2013): 300 – 317.

¹⁸ Rizkal Mansari, "Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Dan Kemudharatan," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 328–56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>.

¹⁹ Mudawamah Mudawamah, "Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin," *Negara Dan Keadilan* 10, no. 2 (August 31, 2021): 111, <https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.11278>.



Secara kritis, analisis terhadap sejumlah studi yang ada menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terlihat lebih menekankan pada aturan-aturan yang sifatnya normatif, yakni untuk kepentingan memperoleh status hukum – dengan alasan-alasan darurat seperti kondisi hamil di luar kawin, perjudohan, atau menghindari zina²⁰. Lantas, bagaimana kepentingan anak, terutama anak perempuan, dipertimbangkan? Apakah hakim telah benar-benar menggunakan perspektif anak dan berprinsip pada kepentingan terbaik anak, bukan pada kepentingan di luar diri dan masa depan anak?

Kompleksitas ini bisa jadi masih terjadi karena adanya multitafsir atas alasan dispensasi kawin yang benar-benar menjadi rujukan dasar hakim. Padahal, jika merujuk pada pasal 2 Perma 5/2019, terdapat sepuluh asas yang mendasari dan semakin diperjelas pada Bagian Kedua, Pemeriksaan Perkara, terutama pada Pasal 10-17. Sepuluh asas tersebut adalah: 1) kepentingan terbaik bagi anak, 2) hak hidup dan tumbuh kembang anak, 3) penghargaan atas pendapat anak, 4) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, 5) non-diskriminasi, 6) kesetaraan gender, 7) persamaan di hadapan hukum, 8) keadilan, 9) kemanfaatan, dan 10) kepastian hukum. Namun, sejumlah alasan yang disampaikan pemohon, berikut kompleksitasnya yang berkelindan dengan kepentingan budaya, citra, kepentingan, dan lainnya, menjadikan proses persidangan mengalami perluasan pertimbangan yang kemudian disambut dengan sudut pandang hakim.

Gambaran ini semakin menempatkan putusan dispensasi kawin pada dilema yang rumit. Di satu sisi, sejumlah studi telah membuktikan keterkaitan antara praktik perkawinan anak dengan isu budaya, politik, dan bahkan krisis ekonomi karena situasi pandemic – seperti pendapatan lokal yang memburuk, beban ekonomi keluarga yang meningkat, peralihan tanggung jawab ekonomi keluarga, hilangnya pekerjaan dan sumber daya lokal, dan harapan mendapatkan dukungan ekonomi dari pihak laki-laki²¹. Namun di sisi lain, permohonan

²⁰ Dede Andi Lailatul Badriyah, Della Dwi Duriyanti, Nur Hidayati, Nurrohmah Kartika Devi, Holilur Rohman, “Tinjauan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan,” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 141–61, <https://doi.org/doi.org/10.15642/mal.v1i02.8>; Andini Asmarini, “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi),” *FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 165–87, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>.

²¹ O. Akmal, M., Hares, S., & Megan, “Gendered Impacts of COVID-19 School Closures: Insights from Frontline Organizations” (Washington DC, 2020), <https://www.cgdev.org/publication/gendered-impacts-covid-19-school-closures-insights-frontline-organizations>; Global Partnership, *COVID-19 and Child, Early and Forced Marriage: An Agenda for Action.*, 2020; Pintu Paul and Dinabandhu Mondal, “Child Marriage in India: A Human Rights Violation During the COVID-19 Pandemic,” *Asia Pacific Journal of Public Health* 33, no. 1 (January 2021): 162–63, <https://doi.org/10.1177/1010539520975292>; plan international, *Smart, Successful, Strong: The Case for Investing in Adolescent Girls’ Education in Aid and COVID-19 Response and Recovery.*,



dispensasi kawin ternyata masih cenderung melihat aspek normatif²², sehingga kecenderungan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin seperti suatu yang semestinya. Hal ini tentu menyisakan pekerjaan rumah yang tidak sederhana karena konsekuensi lebih lanjut dari putusan tersebut akan menjerat kehidupan anak sebagai pihak yang harus menjalaninya.

Dampak perkawinan anak telah terbukti menjadi ancaman serius bagi kesehatan, martabat, dan otonomi perempuan²³. Kesehatan reproduksi anak perempuan terancam dan berpotensi menyumbang angka kematian ibu dan bayi. Kehamilan anak perempuan usia di bawah 15 tahun memiliki risiko 15 kali lebih besar untuk meninggal pada saat melahirkan ketimbang perempuan usia dewasa²⁴. Lebih lanjut, 90 persen persalinan pertama yang dijalani anak menjadi penyumbang angka kematian ibu nomor dua pada usia 15 sampai 19 tahun²⁵. Hak pendidikan pada siswa yang mengalami perkawinan anak dapat dipastikan terabaikan. Hampir seluruh anak usia sekolah yang menikah di usia anak mengalami putus sekolah, domestikasi, dan kehilangan otonomi atas kehidupan dan masa depannya²⁶.

Untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan dan mengabulkan permohonan perkawinan anak melalui dispensasi kawin, maka kajian ini dilakukan dengan mengajukan tiga pertanyaan kritis, yaitu (1) Bagaimanakah kepentingan anak diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam putusan dispensasi kawin? (2) Bagaimana cara pandang hakim terhadap posisi anak, terutama anak perempuan yang terefleksi dalam putusan dispensasi

2021; Kumala Dewi and Dartanto, "Natural Disasters and Girls Vulnerability: Is Child Marriage a Coping Strategy of Economic Shocks in Indonesia?"

²² Asmarini, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)"; Sartika Dewi, "Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan"; B Dewi Judiasih, S., Suparto Dajaan, S., & Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>; Kamarusdiana and Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam"; Tiara Dewi Prabawati, "Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak"; Sartika Dewi, "Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama.," *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (December 25, 2021): 175–97, <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8502>.

²³ Paul and Mondal, "Child Marriage in India: A Human Rights Violation During the COVID-19 Pandemic."

²⁴ Save the Children, *Too Young to Wed: The Growing Problem of Child Marriage among Syrian Girls in Jordan [Data Set]*. Koninklijke Brill NV.

²⁵ Women's Refugee Commission, *A Girl No More: The Changing Norms of Child Marriage in Conflict*, 2016.

²⁶ Catharina. Ikliyah MD. Fajriyah, Shelly Adelina, Ratnasari, Septiani Anggriani, Mia Siscawati, Ruth Eveline, "Perkawinan Anak, Pandemi Covid-19, Dan Hak Pendidikan Anak: Studi Kasus Di Jawa Timur, NTB, Dan NTT" (Jakarta, 2021), PRG SKSG UI & Inovasi.



kawin? dan (3) Bagaimana amanat Perma 5/2019 digunakan, atau sebaliknya, diabaikan hakim dalam putusannya?

Untuk menjawab sejumlah pertanyaan kritis tersebut, studi dokumen putusan dispensasi kawin penting dilakukan. Studi ini menggunakan metode kajian pustaka terhadap 19 dokumen putusan dispensasi kawin yang terdiri dari 12 putusan PA kabupaten Kraksaan dan Sumenep, dan tujuh putusan pengadilan negeri yang dikeluarkan PN Kraksaan selama masa pandemi. Secara kebetulan ketujuh putusan tersebut dimintakan oleh penganut agama Hindu, sementara dari pengadilan agama, studi ini memilih 12 dokumen yang diajukan oleh warga negara Indonesia beragama Islam. Studi atas 12 dokumen putusan PA juga diperkaya dengan mendengarkan pengalaman anak secara langsung melalui perjumpaan di lapangan. Protokol kesehatan diterapkan sesuai standar yang berlaku selama masa pandemi COVID-19. Anak dan walinya telah diwawancarai utamanya terkait masalah perkawinan anak, pandemi COVID-19, dan hak pendidikan anak. Melalui analisis kritis terhadap dokumen putusan dispensasi kawin, studi ini bertujuan menguraikan pemenuhan hak anak dalam pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin sebagaimana amanat Perma 5/2019 yang memperhatikan pemenuhan hak anak dan prosedur pengadilan yang ramah anak.

II. Mengkritisi Dokumen Dispensasi Kawin

A. Dispensasi Kawin dalam Lingkaran Peran Laki-laki

Disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejatinya mengamanatkan tentang urgensi mengakhiri praktik perkawinan anak. Namun, permohonan dispensasi kawin terus diterima oleh PA dan PN, bahkan selama masa pandemi. Berdasarkan data yang dihimpun dan diolah dari sistem informasi online PA melalui laman [www.sipp.pa-\(namakabupaten\).go.id](http://www.sipp.pa-(namakabupaten).go.id), data pada tahun 2020 menunjukkan terdapat 292 permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Sumenep dan 811 permohonan di Kabupaten Kraksaan. Sampai dengan Februari 2021, terdapat 41 permohonan di Kabupaten Sumenep dan 155 permohonan di Kabupaten Kraksaan sebagaimana gambaran dalam Tabel 1²⁷. Jumlah ini menunjukkan permintaan dispensasi kawin di masa pandemi Covid-19 masih terjadi dalam angka yang signifikan.

Jika kita pelajari berdasarkan jenis kelamin para pihak yang terlibat dalam dispensasi kawin, dari 19 dokumen yang menjadi studi ini menunjukkan bahwa proses dispensasi kawin

²⁷ Lihat pada bagian Tabel dan Gambar



didominasi oleh para pihak yang berjenis kelamin laki-laki, baik pada kategori pemohon, saksi, maupun hakim yang menangani. Selain sebagai pihak yang akan melangsungkan perkawinan, nama perempuan hanya dijumpai sebagai pemohon dan itupun menjadi salah satu pemohon yang disertai pemohon laki-laki. Hanya ada satu pemohon perempuan yang tidak disertai nama laki-laki pada satu dokumen dispensasi kawin dengan status sebagai janda. Para pihak yang menempatkan dirinya sebagai pemohon merupakan pihak yang menjadi wali atas anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya. Seluruh dokumen yang ada mewakili anak perempuan, dan satu dokumen mewakili anak laki-laki yang calon pasangan kawinnya adalah anak perempuan (calon pasangan sama-sama kategori anak).

Pada Tabel 2²⁸ terlihat bahwa seluruh dokumen dispensasi kawin yang dipelajari, baik dari pemohon beragama Islam maupun Hindu menunjukkan sebanyak 18 pemohon laki-laki dengan empat di antaranya disertai pemohon perempuan dan satu pemohon perempuan. Dengan demikian, hanya ada lima perempuan yang turut menjadi pemohon dalam dispensasi kawin. Mereka merupakan keluarga atau wali dari anak yang terdiri dari ayah, ibu, ayah dan ibu, kakak laki-laki, kakek, modin, dan advokat. Secara khusus, nama dari empat pemohon perempuan dalam dokumen dispensasi kawin berada dalam urutan kedua setelah nama pemohon laki-laki. Meskipun kerap kali penomoran ini dianggap berkedudukan sama di hadapan hukum, namun sejatinya perempuan bukanlah pihak pemohon utama. Hal ini terbukti pada sejumlah wawancara yang dilakukan pada perempuan dalam putusan tersebut yang menggambarkan tentang pengambilan keputusan untuk pengajuan dispensasi kawin bukan di tangan dirinya. Perempuan turut serta dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin hanyalah formalitas atas kedudukannya di hadapan hukum sebagai ibu dari anak yang akan dikawinkan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 angka 1 Perma yang menegaskan bahwa orang tua adalah pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Setiap dokumen dispensasi kawin selalu menghadirkan saksi yang pernyataannya menjadi keterangan penguat data dan digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan atas putusannya. Sebenarnya, dalam Perma 5/2019 tidak dijumpai ketentuan bahwa dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, hakim wajib menghadirkan saksi. Namun, seluruh dokumen yang ada menunjukkan keberadaan saksi sebanyak dua orang dalam setiap putusan yang ada. Hal penting yang perlu dikritisi dalam studi ini adalah jenis kelamin para saksi. Dari data yang ada, seluruh atau 100 persen saksi dispensasi kawin berjenis kelamin laki-laki, yang

²⁸ Lihat pada bagian Tabel dan Gambar



merupakan paman, tetangga, saudara, sepupu, atau kakek dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya.

Gambaran tentang para pemohon, dan terutama para saksi yang seluruhnya laki-laki menimbulkan pertanyaan mendasar tentang penggalan informasi pada hakim tentang kondisi sebenarnya pada anak, terutama anak perempuan sebagai calon pengantin. Para pihak yang secara umum memiliki kedekatan khusus pada anak perempuan, seperti kakak perempuan, teman perempuan, guru, pendamping anak tidak dijumpai sama sekali dalam seluruh dokumen putusan yang ada. Jika seluruh saksi adalah laki-laki dengan dugaan relasi dan kedekatan yang penting dikritisi dalam relasi kuasa, maka bagaimana mungkin kepentingan anak perempuan dapat diungkap, didengar, untuk akhirnya dipertimbangkan dalam putusan?

Selain pemohon dan saksi, pihak yang paling menentukan dalam perkara dispensasi kawin tentulah adalah hakim. Seluruh dokumen dispensasi kawin yang dijumpai ditangani oleh seorang hakim atau menggunakan hakim tunggal. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Perma 5/2019. Sementara itu, pada Pasal 20 huruf a dinyatakan bahwa kriteria hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin adalah:

“Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin”.

Sayangnya, pasal yang mengatur tentang kriteria hakim yang diharapkan mampu mengawal kepentingan terbaik anak, menggunakan perspektif anak, dan mempertimbangkan suara anak ini digugurkan melalui Pasal 20 huruf b yang menyatakan bahwa *“Jika tidak ada Hakim sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin”.* Di sinilah hak anak sedang menghadapi tantangan terberatnya. Ketika hakim yang menangani peradilan dispensasi kawin adalah hakim yang tidak memiliki perspektif anak, maka harapan terhadap perlindungan anak menjadi imajinasi yang digantungkan dalam ruang hampa. Dilema ini terbukti ketika seluruh hakim dalam putusan yang diteliti mayoritas ditangani oleh hakim laki-laki dengan tanpa adanya jaminan perspektif dan keberpihakan pada anak, sebagaimana uraian dalam pembahasan selanjutnya.

B. Suara Laki-laki Dewasa dalam Narasi Putusan Dispensasi Kawin

Argumentasi atau alasan para pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin menunjukkan gambaran yang memiliki kemiripan narasi dalam struktur kalimat, termasuk



pilihan kata atau diksi yang digunakan. Pola narasi ini terlihat pada putusan PA maupun PN dan terasa seperti bersifat *template*, meskipun datang dari hakim yang berbeda. Pada Tabel 3²⁹ dapat dilihat beberapa contoh narasi yang berpola sama dari salah satu alasan pemohon yang termaktub pada dokumen dispensasi kawin dari 2 PA dan 1 PN.

Dari seluruh data yang ada, setidaknya terdapat enam alasan pemohon yang tertuang dalam putusan dispensasi kawin, yaitu: 1) kedua calon menikah telah saling mencintai, 2) kedua calon telah memiliki hubungan, baik hubungan pacaran maupun bertunangan dalam durasi waktu tertentu, dari hitungan bulan hingga tahun, 3) kekhawatiran anak melakukan tindakan berduaan (*halwat*), melakukan tindakan perzinahan, dan berbuat tindakan yang melanggar adat istiadat, hukum agama, dan perundang-undangan yang berlaku, atau mengkhawatirkan anak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan aib keluarga dan/atau masyarakat, 4) anak perempuan masih perawan, telah *baligh* dan/atau dianggap telah mampu melaksanakan tugas rumah tangga, 5) Antara pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta 6) orang tua merestui dan tidak ada yang keberatan atas rencana perkawinan mereka.

Alasan-alasan tersebut termaktub dalam dokumen pemohon muslim di PA dan pemohon Hindu di PN. Dari alasan-alasan yang muncul, tidak ada satupun alasan yang merefleksikan suara dan kepentingan anak yang berbasis pada hak anak. Di usia kurang dari 18 tahun, hak dasar anak, antara lain, adalah hak dasar untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai masa usianya, bermain, berekreasi, bergaul dengan teman sebayanya, memanfaatkan waktu luangnya, berpartisipasi, dan menyatakan sekaligus didengar pendapatnya. Anak juga berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, informasi sesuai umurnya, layanan kesehatan dan jaminan sosial, serta bebas dari rasa takut, perlakuan diskriminasi dan kekerasan, serta bebas dari pelibatan anak dalam politik, sengketa senjata dan peperangan.

Jika ditelisik pada alasan dalam dokumen dispensasi kawin, terlihat secara terang benderang kepentingan di luar diri anak justru menjadi alasan yang ditekankan. Alasan saling mencintai pada anak dan calon pasangan kawinnya, misalnya, bukanlah kemudian bermakna harus dikawinkan di usianya yang masih anak-anak. Apalagi, perkawinan cenderung merenggut hak anak dalam berbagai hal, terutama hak pendidikan dan kesehatannya, serta hak untuk leluasa bermain dengan teman sebayanya. Anak perempuan akan kehilangan waktu luangnya

²⁹ Lihat pada bagian Tabel dan Gambar



karena harus melakukan kerja-kerja domestik, sedangkan anak laki-laki akan kehilangan waktu luangnya karena harus bekerja³⁰.

Sejumlah alasan dispensasi kawin lebih merefleksikan kepentingan orang dewasa yang dilekatkan pada anak. Hal ini mempertegas posisi suara anak yang tidak menjadi hal utama yang digunakan pemohon. Misalnya saja, kekhawatiran anak melakukan tindakan berduaan (*halwat*), ketakutan melakukan tindakan perzinahan dan berbuat tindakan yang melanggar adat istiadat, hukum agama, dan perundang-undangan yang berlaku, atau kekhawatiran adanya tindakan yang dapat menimbulkan aib keluarga dan/atau masyarakat menjadi bukti tentang kepentingan orang dewasa, nama baik keluarga, masyarakat, dan adat lebih diutamakan ketimbang pemenuhan hak anak. Lebih lanjut, alasan yang menyebutkan bahwa kondisi anak perempuan yang masih perawan, telah *baligh* dan/atau dianggap telah mampu melaksanakan tugas rumah tangga menggambarkan semakin kuatnya kepentingan di luar diri anak digunakan. Kepentingan dan perspektif anak sama sekali tidak menjadi hal yang utama.

Uraian argumentasi yang dibangun menunjukkan anak perempuan hanyalah dilihat dalam konteks ketubuhannya yang diimajinasikan dewasa dan peran gender yang akan diemban sebagai konsekuensi atas perkawinan yang dijalani. Usia anak tidak diperhitungkan sama sekali, sehingga tubuh dan peran gender yang semestinya merujuk orang dewasa telah dilekatkan pada anak. Lebih jauh, alasan bahwa antara pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta orang tua merestui dan tidak ada yang keberatan atas rencana perkawinan mereka semakin membuktikan bahwa pemohon sama sekali tidak mempertimbangkan hak dasar anak yang berada di ujung jurang kehilangan hak-hak dasarnya.

Gambaran suara orang dewasa, terutama suara laki-laki dalam putusan dispensasi kawin juga terlihat pada pernyataan saksi yang tertuang dalam putusan dispensasi kawin. Kesaksian cenderung membenarkan informasi dari pemohon, seperti mengetahui bahwa calon pasangan sudah berhubungan, bertunangan, atau berduaan mesti tidak pernah menyaksikan adanya tindakan melanggar hukum agama, membenarnya adanya kekhawatiran akan tindakan yang melanggar agama, adat, dan hukum negara, atau membenarkan identitas dan status anak yang telah *baligh*, perawan, atau tidak memiliki halangan untuk menikah dengan laki-laki calon pasangan kawinnya.

³⁰ Iklilah MD, Fajriyah, Shelly Adelina, Ratnasari, Septiani Anggriani, Mia Siscawati, Ruth Eveline.



Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, studi ini melihat adanya 7 aspek pertimbangan hakim, yaitu 1) hakim telah menasihati pemohon agar menanggukkan perkawinan hingga usia 19 tahun, karena pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan dampak negatif; 2) orang tua pemohon dinilai telah menyadari dampak negatif perkawinan di bawah umur dan menyatakan bertanggung jawab untuk membimbing dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumah tangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumah tangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif perkawinan di bawah umur; 3) terdapat alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, sehingga menikah akan menghindarkan mereka dari *mudlarat* yang lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang diharapkan dari menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, 4) anak pemohon telah siap melaksanakan perkawinan dan telah siap menjadi seorang istri dengan berbagai konsekuensinya, 5) menimbang bukti surat-surat dan bukti-bukti yang autentik, cocok dan tidak dibuktikannya kepalsuannya, termasuk usia dan status perawan dan perjaka, 6) anak benar-benar bersedia menikah walau belum berumur 19 tahun, dan 7) keterangan saksi bahwa diketahui anak sudah bertunangan dan tidak ada keberatan, serta sudah biasa di masyarakat tersebut dilakukan perkawinan di bawah umur yang ditentukan pemerintah.

Amanat Pasal 12 Perma 5/2019 tentang prosedur adanya nasihat hakim kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/isteri terkait risiko perkawinan anak harus merujuk pada 5 isu anak, yaitu 1) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, 2) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, 3) belum siapnya organ reproduksi anak, 4) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan 5) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam putusan dispensasi kawin, seluruh putusan menyatakan bahwa hakim telah melakukan penasihatn kepada pemohon. Sayangnya, pertimbangan lanjutan yang menjadi rujukan hakim terkait dampak dan risiko perkawinan anak hanya menekankan pada aspek pertimbangan ekonomi dan pendampingan perkawinan. Hak dasar anak yang berkaitan dengan hak pendidikan dan kesehatan reproduksi anak tidak menjadi perhatian hakim. Hak untuk tumbuh kembang anak sesuai umurnya juga tidak menjadi perhatian dalam pertimbangan hakim yang dinyatakan dalam putusan. Sementara itu, kesiapan anak untuk melakukan perkawinan justru hanya diukur melalui pernyataan kesiapan anak perempuan menjalani perannya sebagai istri dan segala konsekuensi status barunya.

Dalam putusan juga tidak dijumpai argumentasi terkait suara dan pertimbangan anak, terutama yang memfasilitasi pemahaman anak terhadap hak dirinya dan diungkapkannya bahaya dampak perkawinan anak. Tidak ada satupun putusan yang, misalnya, menjelaskan keinginan



anak untuk melanjutkan sekolah, bermain, atau konteks kekhasan pada diri anak. Padahal, hal ini sangat kontradiktif dengan pernyataan anak dalam wawancara yang menggambarkan kesedihan yang mendalam saat anak yang telah menikah tersebut melihat rekan seusianya pulang sekolah dengan seragamnya, keceriaan dan waktu bermain yang hilang karena pekerjaan domestik yang bertumpuk, dan cita-cita mereka yang kandas.

Gambaran tentang alasan pemohon, pernyataan saksi, dan terutama pada pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi kawin telah membuktikan ketiadaan perspektif anak dalam putusan yang ada. Akibatnya, anak hanya bisa mengalami penyesalan mendalam pasca menjalani perkawinan sebagai tindak lanjut putusan tersebut. Dalam usia perkawinan yang tidak lebih dari dua tahun, para perempuan yang ada dalam putusan dispensasi kawin ini telah mengalami berbagai konsekuensi buruk perkawinan anak, mulai putus sekolah, tumbuh kembang yang tidak sesuai usianya, kehilangan masa bermain dengan teman seusianya, kehilangan cita-citanya, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan menjadi pekerja anak³¹.

Putusan hakim yang lebih mengedepankan kepentingan para pihak di luar diri anak sebagai pertimbangan utama merupakan putusan yang tidak sejalan dengan asas yang diatur dalam Pasal 2 Perma 5/2019³². Suara laki-laki yang mendominasi terefleksi dalam dokumen dispensasi kawin, bahkan, pertimbangan kemandharatan yang dipertimbangkan hakim lebih merujuk pada kepentingan orang dewasa di sekitar anak ketimbang risiko yang secara nyata akan dialami anak dalam putusan tersebut.

C. Hak Anak yang Terabaikan dalam Putusan Dispensasi Kawin

Keentingan anak menjadi prinsip dasar yang harus dikedepankan. Sejatinnya, hak anak tidak bisa dinomorduakan oleh kepentingan lain, apapun alasannya. Payung hukum yang mendasari ketentuan ini dapat dijumpai pada Undang-undang Nomor No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan tentang jaminan perlakuan dan kesempatan yang sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan anak. Amanat ini dipertegas secara khusus dalam Perma 5/2019, terutama pada Pasal 2 tentang 10 asas dan Pasal 3 tentang lima tujuan mendasar dilakukannya peradilan dispensasi kawin – utamanya terkait dengan penerapan 10 asas, menjamin pelaksanaan

³¹ Iklilah MD. Fajriyah, Shelly Adelina, Ratnasari, Septiani Anggriani, Mia Siscawati, Ruth Eveline.

³² Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” (2019).



peradilan yang melindungi hak anak; meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; dan mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Merujuk pada asas dan tujuan di atas, tentu saja ekspektasi atas dokumen dispensasi kawin diharapkan merefleksikan hal-hal tersebut. Sayangnya, sejumlah pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin justru merefleksikan aspek yang sebaliknya. Setidaknya, terdapat empat isu yang penting dikritisi lebih untuk melihat apakah asas dan tujuan dispensasi kawin telah diterapkan dalam putusan dispensasi kawin yang ada, yaitu 1) menimbang anak telah *akil baligh* yang merujuk pada standar selain hukum lain, disimpulkan telah siap melaksanakan pernikahan dan/atau siap menjadi istri dengan berbagai konsekuensinya meskipun masih berusia anak, 2) menimbang bukti-bukti surat dan bukti-bukti lain yang dinilai autentik dengan merujuk dokumen akta lahir dan ijazah sekolah, namun tidak ada bukti yang dijadikan landasan atas kesiapan organ reproduksi, 3) menimbang pada penyimpulan anak bersedia menikah walau belum 19 tahun, dan 4) menimbang posisi orang tua pemohon dianggap telah menyadari dampak negatif perkawinan di bawah umur dan menyatakan bertanggung jawab untuk membimbing dan turut memikul beban ekonomi dan sosial dalam rumah tangga anak sehingga mampu mewujudkan rumah tangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif perkawinan anak.

Dari empat isu krusial tersebut, terdapat tiga aspek penting yang harus dianalisis dengan menggunakan perspektif anak, yaitu 1) mengukur makna kesiapan anak melakukan perkawinan, 2) pemenuhan hak dasar anak, terutama hak pendidikan, kesehatan reproduksi, dan tumbuh kembangnya, serta 3) bias budaya yang berpotensi menjerumuskan anak menjadi orang dewasa di saat usianya masih anak.

1. Mengukur kesiapan anak melakukan perkawinan.

Menimbang kesiapan anak untuk menikah tidaklah cukup hanya merujuk pada pernyataan visual anak saat ditanya dalam ruang sidang. Apalagi, mengukurnya dengan sekadar pada indikator peran-peran gender yang dilekatkan budaya pada perempuan sebagai istri, atau bahkan hanya berdasarkan pada asumsi dan dugaan telah mampu secara lahir dan batin melakukan perkawinan. Mengukur kesiapan anak melakukan perkawinan bukanlah perkara mudah. Sudah cukup banyak instrumen yang dapat digunakan sebagai landasannya, baik dari aspek kesiapan mental dan psikologis, kesehatan fisik dan organ reproduksinya, pengetahuan



tentang relasi dan pengasuhan, serta kemandirian ekonomi. Sayangnya, pertimbangan hakim yang tertuang dalam dispensasi kawin justru tidak mempertimbangkan aspek-aspek tersebut dan sekadar merujuk pada asumsi dan dugaan berdasarkan pernyataan visual semata dan *akil baligh*,

“.....Telah menimbang bahwa anak pemohon telah siap melaksanakan pernikahan dan telah siap menjadi seorang istri dengan berbagai konsekuensinya” (Pertimbangan Hakim pada Putusan DK S-11 PA. Kab.B)

“Kedua pemohon sudah akil baligh dan sudah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga” (Alasan Pemohon dalam Putusan DK S-03 PA Kab.A).

“Saksi bersaksi bahwa anak dan anak sudah mampu lahir batin untuk berumah tangga” (Keterangan Saksi dalam Putusan DK S-04 PN Kab. A)

Mengukur kesiapan anak dalam melangsungkan perkawinan melalui tugas keseharian di ranah domestik haruslah dikritisi secara mendalam. Terlebih lagi, mengukur kesiapan seseorang memasuki bahtera rumah tangga melalui pandangan dan penilaian orang lain (para saksi), tanpa mendengar langsung dari anak, menjadi titik pijak persoalan utama yang seharusnya tidak dilakukan jika merujuk pada asas dan prinsip Perma 5/2019. Melalui perspektif anak, hakim penting menimbang secara khusus cara mengajukan pertanyaan pada anak dan jawaban anak yang disampaikan dalam ruang sidang atau dalam proses peradilan. Jika pertanyaan hakim tentang kesiapan anak melakukan perkawinan dengan pertanyaan yang bersifat normatif atau mengarahkan, lalu anak menjawabnya dengan jawaban pendek ‘ya’, maka hakim sedianya tidak serta merta menerima jawaban tersebut sebagai dasar pertimbangan. Hakim penting menelisik lebih dalam dan lebih kritis, mengapa seorang anak perempuan merasa dirinya siap menikah, adakah sesuatu yang membuatnya tidak bisa menyatakan isi hatinya secara terbuka dan apa adanya, dan situasi sulit apa yang menjadikan anak menjawab dengan jawaban ‘ya’ tersebut. Hakim bahkan penting menimbang untuk melibatkan ahli/profesional yang dinilai mampu mengungkap situasi sebenarnya dari posisi anak, seperti pendamping, konselor, atau psikolog anak.

Sudut pandang ini bukan saja didasari pada kesadaran hakim bahwa anak yang menjawab pertanyaan hakim adalah anak-anak dengan keterbatasan pengetahuan, analisis kritis, dan logika; namun juga penting untuk para hakim mempertimbangkan situasi spesifik anak, misalnya mereka yang masih berstatus pelajar, telah mengalami putus sekolah, dan/atau belum lulus sekolah wajib 12 tahun. Selain itu, seorang hakim penting menimbang situasi sosiologis anak, terutama terkait persoalan relasi anak dengan para pihak dalam kehidupannya, dan akses



anak terhadap sumber pengetahuan dan informasi terkait dampak dan bahaya perkawinan anak. Jawaban anak yang menyatakan persetujuannya tidaklah dapat diterima mentah-mentah, apalagi sejumlah riset telah menunjukkan persoalan terkait relasi timpang anak dengan orang dewasa di sekitarnya dan problem informasi tentang bahaya perkawinan anak yang terbatas atau menyesatkan³³. Dalam Perma 5/2019 telah ditegaskan tentang pentingnya hakim menimbang aspek-aspek relasi kuasa dalam konteks sosial budaya anak dan pemahaman anak atas pernyataan persetujuannya.

2. Hak Dasar Anak

Tidak ada satupun dokumen putusan dispensasi kawin dalam studi ini yang menarasikan atau menjadikan pertimbangan akan keberlanjutan pendidikan dan risiko kesehatan reproduksi pada anak perempuan yang akan kawin. Fokus hakim lebih merujuk pada peran anak perempuan sebagai istri yang bakal melakukan kerja-kerja domestik. Putusan ini membuktikan pandangan hakim yang membakukan bias konstruksi gender karena menempatkan istri bertanggung jawab di ranah kerja reproduksi keluarga. Padahal, tuntutan atas peran sebagai istri ini secara pasti akan mengurangi atau menghilangkan hak dasar anak terkait tumbuh kembangnya yang sesuai dengan umurnya. Anak-anak dipaksa dan dituntut secara mendadak dan serta merta ‘menjadi dewasa’ di usianya yang masih anak, sehingga kehilangan aksesnya untuk bermain dan memanfaatkan waktu luangnya bersama anak seusianya, sebagaimana tercermin dalam putusan berikut:

“... (3) dalam kehidupan sehari-hari anak pemohon dan calon suaminya telah mampu melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa.” (Pertimbangan Hakim dalam Putusan Dispensasi Kawin S-09 PA Kab.B).

“...(saksi) tahu bahwa mereka berdua telah biasa dan terampil melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumah tangga” (Keterangan Saksi dalam Putusan DK, S-01 PA Kab.A).

Setelah perkawinannya, anak perempuan akan terjebak dalam posisinya sebagai istri dengan sejumlah tanggung jawab budaya yang dilekatkan pada perempuan dewasa berstatus istri. Tidak ada lagi perhatian terhadap hak pendidikannya yang hampir dapat dipastikan

³³ Puskapa UI & UNICEF, “Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda” (Jakarta, 2020); Wiwik Afifah, “Kampanye Pencegahan Perkawinan Dini Menggunakan Publik Space Di Taman Bungkul Kota Surabaya,” *Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM)* 2, no. 2 (2018): 189–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v2i2.1373>.



terputus, dan hak bermainnya yang semestinya menjadi bagian dari hari-hari ceria anak. Semua terhalangi oleh statusnya yang telah berubah. Dampak perkawinan anak yang sangat kompleks dan telah banyak dijumpai dalam sejumlah penelitian yang ada³⁴ tidak menjadi pertimbangan hakim dalam pengabulan permohonan dispensasi kawin.

Putusan yang diteliti juga tidak menyentuh sama sekali persoalan bahaya kesehatan reproduksi anak perempuan yang akan dikawinkan pasca dikabulkannya permohonan dispensasi kawin. Hakim hanya merujuk pada jaminan kebutuhan ekonomi keluarga yang ditawarkan pihak pemohon, sang ayah, orang tua, atau wali anak. Dokumen yang diperiksa sebagai pertimbangan hakim juga tidak meliputi keterangan sehat dan kesiapan organ reproduksi anak perempuan dari petugas kesehatan setempat, serta kesiapan mental/psikis anak berdasarkan rekomendasi dari pendamping anak seperti psikolog, pekerja sosial profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAI/KPAD) sebagaimana dipertegas pada Pasal 16 Perma 5/2019:

“.....(2) orangtua pemohon menyadari dampak negatif perkawinan di bawah umur dan menyatakan bertanggungjawab untuk membimbing dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif perkawinan di bawah umur.” (Pertimbangan Hakim dalam Putusan Dispensasi Kawin S-05 PA Kab.A).

Pada akhirnya, sangat sulit memprediksi tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tercapai dalam kehidupan rumah tangga anak. Demikian halnya dalam memastikan perkawinan anak terhindar dari dampak buruknya yang sangat sulit dipastikan. Bagaimana hakim memastikan janji jaminan pemohon yang adalah orang tua atau wali benar-benar dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hakim dalam putusan yang ada?

Demikian juga, pada aspek pengakuan pemohon yang menyatakan memahami dampak negatif perkawinan anak haruslah ditelusuri hakim secara mendalam dan kritis. Jika pemohon sungguh-sungguh memahami dampak perkawinan anak, maka dalam logika akal sehat akan berkonsekuensi pada keputusan orang tua atau wali anak untuk cenderung mencari solusi lain

³⁴ Ikhliah MD, Fajriyah, Shelly Adelina, Ratnasari, Septiani Anggriani, Mia Siscawati, Ruth Eveline, “Perkawinan Anak, Pandemi Covid-19, Dan Hak Pendidikan Anak: Studi Kasus Di Jawa Timur, NTB, Dan NTT”; Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia”; KPAI, “Pandemi Picu Kasus Putus Sekolah Dan Perkawinan Anak,” antara news, 2021; Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA* 2, no. 2 (2014): 141–50, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.



atas kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul dan menjadi alasan diajukannya dispensasi kawin.

Analisis di atas memberikan gambaran bagaimana hak anak dan perspektif anak dalam tidak terlihat sama sekali dalam putusan yang diteliti. Pertimbangan hakim masih lebih merujuk pada aspek lain yang tidak menyentuh hak dasar anak, terutama berkaitan dengan hak pendidikan, hak kesehatan reproduksi, dan hak tumbuh kembangnya secara normal, natural, tanpa stereotip gender, dan non-diskriminasi sesuai dengan masa usianya yang masih kategori anak.

3. Bias Budaya dan Tradisi

Salah satu aspek penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan dikabulkannya dispensasi kawin adalah tradisi atau budaya. Mayoritas putusan dispensasi kawin menunjukkan argumentasi yang cukup kuat bahwa hakim mempertimbangkan budaya sebagai aspek yang penting. Kekhawatiran terjadinya hal yang melanggar norma budaya dan agama mewarnai hampir seluruh putusan yang ada yang sejatinya merujuk pada tindakan persetubuhan di luar kawin atau perzinahan – yang mana dianggap sebagai tindakan yang melanggar aturan budaya dan dapat mencoreng citra keluarga dan nama baik suatu masyarakat.

Dalam menarasikan tentang kekhawatiran pada tindakan perzinahan, pemilihan diksi yang digunakan hakim dinyatakan dalam dua pola, yaitu secara implisit dengan menggunakan kata ‘tindakan, perbuatan, hal’ dan secara eksplisit dengan menggunakan kata ‘zina’ atau ‘persetubuhan’. Sebagai contoh, perbedaan penggunaan diksi terlihat pada teks dispensasi kawin berikut:

“(saksi) beberapa kali pernah melihat anak pemohon dan calon suaminya berduaan, namun tidak pernah melihat atau mendengar mereka melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama maupun norma Susila.” (Keterangan saksi dalam Putusan DK S-05 PA. Kab. A).

“(1) pernikahan sangat mendesak dilakukan karena keduanya telah menjalin hubungan sedemikian eratnya sekitar 1 tahun sehingga takut terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam yaitu akan terjadi perbuatan perzinahan.” (Alasan Permohonan dalam Putusan DK S-07 PA Kab. B).

Pada umumnya, kekhawatiran atas tindakan persetubuhan atau perzinahan masih dalam bentuk kekhawatiran yang dirasakan orang dewasa di sekitar anak. Dengan kata lain, tindakan tersebut belumlah dilakukan anak. Kekhawatiran yang dirasakan orang dewasa mengindikasikan adanya rasa tidak percaya dari orang dewasa terhadap anak. Sikap orang tua,



keluarga, dan lingkungan sosial sekitar anak yang tidak menaruh rasa percaya pada anak ini dapat terjadi karena dua kemungkinan. *Pertama*, adanya pandangan bias orang dewasa di sekitar anak tentang agensi anak. Anak, terutama anak perempuan berada dalam situasi yang rentan dimanipulasi dan diperlakukan secara tidak terhormat sehingga terjadi hal yang melanggar adat dan budaya. Kemampuan anak dalam menjaga diri tidak diyakini ada, termasuk kemampuan anak menjaga diri dari tindakan perzinahan dan tindakan lain yang melanggar adat, agama, dan budaya.

Kedua, adanya kesadaran orang dewasa di sekitar anak yang mengakui lemahnya sistem sosial dalam memberikan kepastian perlindungan pada anak. Kesadaran ini direspons melalui sikap proteksi yang berlebihan pada anak perempuan melalui perkawinan. Dengan mengawinkan anak, seakan-akan perlindungan anak menjadi aman dan terjamin. Alih-alih sistem perlindungan anak tidak diupayakan dibentuk dalam sistem budaya, anak dijerumuskan pada kehidupan yang semakin membuka lebar risiko-risiko kerugian atas pelanggaran hak kesehatan reproduksi anak.

Bias masyarakat ini diperkuat dengan mekanisme budaya yang mengamini, bahkan melanggengkan praktik pertunangan anak dengan orang dewasa sejak usia yang masih sangat belia. Padahal, begitu anak perempuan ditunangkan dengan seorang laki-laki dewasa, maka status tersebut membuka potensi kerentanan anak semakin besar. Anak akan mengembangkan relasi dengan lawan jenis di usia yang tidak seharusnya dengan imajinasi masa depan yang cenderung terbatas. Orientasi hidup anak berpotensi bergeser, mengorbankan cita-cita ideal anak dan mengubah melalui cita-cita baru yang lebih mengedepankan kepentingan pasangan dan keluarga, serta risiko menghilangkan motivasi dan semangat belajar anak di bangku sekolah. Gambaran ini terbukti dijumpai dalam studi yang ada, dimana relasi pertunangan pada anak menjadi pintu kemandharatan anak kehilangan motivasi belajarnya, menjauh dari sekolah, mengalami putus sekolah, dan bahkan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan³⁵.

Gambaran ini semakin mempertajam temuan bahwa pandangan budaya yang bias terhadap anak akan cenderung menempatkan anak sebagai kelompok rentan yang harus dibatasi, diatur, dikontrol, dan dimarginalisasi dari dunianya. Suara dan pendapat anak tidak digali dan digunakan, kepentingan terbaik anak tidak diindahkan, bahkan hak dasar anak yang

³⁵ Iklilah MD. Fajriyah, Shelly Adelina, Ratnasari, Septiani Anggriani, Mia Siscawati, Ruth Eveline, "Perkawinan Anak, Pandemi Covid-19, Dan Hak Pendidikan Anak: Studi Kasus Di Jawa Timur, NTB, Dan NTT."



dijamin Undang-undang tidak menjadi isu penting yang harus dipenuhi orang tua atau wali anak. Analisis ini didukung bukti tingginya angka permohonan dispensasi kawin sebagai refleksi atas solusi yang diambil keluarga atas kekhawatiran yang ada melalui cara perkawinan anak. Sementara itu, putusan permohonan dispensasi kawin yang cenderung dikabulkan dan mengabaikan amanat Perma 5/2019 akan semakin memperburuk kerentanan anak kehilangan kesempatan untuk menikmati hak-hak dasarnya sebagai anak dan mendapatkan masa depan yang baik dan terjamin.

D. Kesimpulan

Studi tentang putusan dispensasi kawin ini membuktikan adanya bias orang dewasa pada peradilan yang melibatkan anak. Perspektif anak dan perlindungan atas hak anak yang diamanatkan Perma tidak terpenuhi, bahkan cenderung terjadi secara sebaliknya. Hal ini terlihat pada tiga aspek utama yang menjadi unit analisis studi ini. *Pertama*, perspektif dan hak anak belum digunakan hakim secara ideal dalam mengadili dan memutuskan permohonan dispensasi kawin. Hal ini terlihat pada putusan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh PA dan PN dari pemohon beragama Islam dan Hindu. Putusan dispensasi kawin lebih mengedepankan suara dan kepentingan orang dewasa, terutama mereka yang berjenis kelamin laki-laki, baik sebagai pemohon, saksi, maupun hakim. Pandangan ini melahirkan putusan yang androsentris, di mana pertimbangan dilakukan pada konteks di luar kebutuhan anak dan jauh dari kepentingan terbaik bagi anak. Putusan semacam ini tidak sejalan dengan nafas pedoman hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin sebagaimana termaktub dalam amanat Perma 5/2019.

Kedua, hakim menempatkan posisi anak sebagai orang dewasa. Pertimbangan yang digunakan hakim cenderung merujuk pada ketubuhan perempuan dan peran gender yang bias. Dalam menempatkan ketubuhan perempuan, tubuh anak dianalogikan sama dengan orang dewasa, terutama asumsi kesiapan organ reproduksi anak perempuan untuk aktif seksual dan aman menjalani kehamilan. Situasi ini diperburuk dengan penempatan posisi anak sebagai calon istri dengan beban kerja domestik yang semestinya tidak menjadi ranah tanggung jawab anak, bahkan berpotensi menjadi praktik kekerasan pada anak. Cara pandang ini berakibat pada pertimbangan hakim yang lebih mengedepankan kepentingan di luar diri anak sebagai pertimbangan utama, sekaligus mengabaikan pendapat, pengalaman, aspirasi, dan kepentingan anak.

Ketiga, analisis terhadap putusan dispensasi kawin melahirkan catatan penting tentang cara analisis hakim terhadap kehidupan anak perempuan yang tidak tepat. Terdapat tiga



persoalan dijumpai, yaitu pandangan yang tidak tepat dalam mengukur makna kesiapan anak melakukan perkawinan; pengabaian hak dasar anak, terutama terkait pendidikan, kesehatan reproduksi, dan tumbuh kembangnya; dan bias budaya yang berisiko menjerumuskan anak terpaksa menjadi orang dewasa di usianya yang masih anak-anak. Situasi ini mengantarkan pada putusan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang sejatinya semakin merugikan anak perempuan dalam seluruh sendi kehidupannya. Adanya kekhawatiran orang dewasa pada anak merefleksikan pengakuan atas sistem sosial budaya yang masih sangat lemah dalam memastikan pemenuhan hak anak. Sayangnya, kesadaran ini tidak disambut dengan mengembangkan mekanisme budaya yang melindungi dan memenuhi hak anak, namun justru menjerumuskan anak dalam jurang perkawinan anak.

Dari studi ini, sejumlah rekomendasi kunci penting disampaikan, yaitu 1) pentingnya menguatkan pengetahuan tentang hak anak dan keberpihakan pada anak sebagai landasan perspektif hakim yang menangani dispensasi kawin, 2) kewajiban mengembangkan mekanisme pengadilan dispensasi kawin yang melibatkan ahli dan profesional anak, seperti pendamping, konselor, dan psikolog anak untuk memastikan prosedur penggalan pengalaman dan kepentingan anak digunakan dalam putusan, dan 3) pentingnya kepala PA dan PN memastikan hakim yang menangani permohonan dispensasi kawin sesuai dengan kriteria Perma, serta 4) pentingnya melakukan studi etnografi ruang sidang pada pelaksanaan pengadilan dispensasi kawin sebagai langkah evaluasi atas penerapan prosedur hukum sebagaimana amanat Perma 5/2019.



Tabel dan Gambar

Tabel 1. Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin di PA Kabupaten Sumenep dan Kraksaan Pada Masa Pandemi COVID-19

Tahun/Durasi	Kabupaten Sumenep	Kabupaten Kraksaan
1 Januari – 31 Desember 2020	292	811
1 Januari - 15 Februari 2021	41	155
1 Januari – 25 Februari 2021		
Jumlah	333	966

Tabel 2. Para Pihak dalam Putusan Dispensasi Kawin berdasarkan Jenis Kelamin

Kedudukan	Laki-laki	Perempuan
Pemohon (setiap dokumen terdiri 1 atau 2 nama pemohon)	18	5
Saksi (setiap dokumen memuat kesaksian dari 2 orang saksi)	38	0
Hakim (setiap putusan DK dilakukan seorang hakim)	19	0
Jumlah	75	5

Tabel 3. Pola Narasi pada Alasan Pemohon Dispensasi Kawin pada PA dan PN

PA/PN	Narasi 1	Narasi 2	Narasi 3
PA X	Keduanya saling mencintai dan sepakat untuk menikah meski pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda. Tidak bisa dihalangi dan bersikukuh menikah. Telah bertunangan sejak 5 bulan lalu dan sering berduaan (halwat), sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam, dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka (0285/Pdt.P/2020/PA.A)	Keduanya saling mencintai dan sepakat untuk menikah meski pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda. Tidak bisa dihalangi dan bersikukuh menikah. Telah bertunangan sejak 1 thn 6 bln dan sering berduaan (halwat) meski belum melakukan hubungan suami-istri, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam, dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi	Keduanya saling mencintai dan sepakat untuk menikah meski pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda. Tidak bisa dihalangi dan bersikukuh menikah. Telah bertunangan sejak 1 tahun lalu dan sering berduaan (halwat), sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam, dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka; (0575/Pdt.P/2020/PA.A)



		mereka dan masyarakat (0629/Pdt.P/2020/PA.A)	
PA XX	pernikahan mendesak dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sedemikian erat selama 2 tahun sehingga takut terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, yakni akan terjadi perbuatan perzinahan dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan membuat aib keluarga (273/Pdt.P/2020/PA.B)	pernikahan mendesak dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sedemikian erat selama 2 tahun sehingga takut terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, yakni akan terjadi perbuatan perzinahan dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan membuat aib keluarga (X/Pdt.P/2020/PA.B)	pernikahan mendesak dilangsungkan karena keduanya saling mencintai sehingga takut terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, yakni akan terjadi perbuatan perzinahan dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan membuat aib keluarga (XX/Pdt.P/2020/PA.B).
PN X	keduanya telah menjalin hubungan sejak Bulan Juni 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan administrasi yang mungkin timbul jika tidak segera dinikahkan (11/Pdt.P/2021/PN.A)	Sudah menjalin hubungan sejak Juni 2014 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan administrasi yang mungkin timbul jika tidak segera dinikahkan (9/Pdt.P/2021/PN. A)	keduanya telah menjalin hubungan dan bahkan anak pemohon sejarang sudah hamil, sehingga hal tersebut membuat keluarga pemohon dan keluarga calon suami pemohon berkeinginan untuk segera menikahnya namun untuk mengantisipasi kesulitan administrasi yang mungkin timbul jika tidak segera dinikahkan (17/Pdt.P/2021/PN. A)



Daftar Pustaka

- Afifah, Wiwik. 2018. “Kampanye Pencegahan Perkawinan Dini Menggunakan Publik Space Di Taman Bungkul Kota Surabaya.” *Jurnal Masyarakat Mandiri (JMM)* 2 (2): 189-196. doi:10.31764/jmm.v2i2.1373.
- Akmal, M., Hares, S., & Megan, O. 2020. “Gendered Impacts of COVID-19 School Closures: Insights from Frontline Organizations.” *CGDEV*. <https://www.cgdev.org/publication/gendered-impacts-covid-19-school-closures-insights-frontline-organizations>.
- Al Hasan, Fahadil Amin, Deni Kamaluddin Yusup. 2021. “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14 (1): 86-98. doi:10.14421/ahwal.2021.14107.
- Anggita, Kumara. 2020. “Meningkatnya Perkawinan Anak Di Jawa Timur Dalam Masa Pandemi.” *Medcom*. <https://www.medcom.id/gaya/fitness-health/ob33xJob-meningkatnya-perkawinan-anak-di-jawa-timur-dalam-masa-pandemi>.
- Asmarini, Andini. 2021. “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi).” *FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga* 2 (2): 165-187. doi:10.24239/familia.v2i2.30.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2020. “Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019.”
- Badriyah, Lailatul et al. 2020. “Tinjauan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan.” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 1 (2): 141-161. doi:10.15642/mal.v1i02.8.
- Bappenas RI. 2020. “Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak.” Jakarta.
- BPS & UNICEF. 2016. “Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia.” Jakarta.
- BPS, UNICEF, BAPPENAS & PUSKAPA. 2020. “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda.” Jakarta.
- Budiarti, Irma. 2023. “Satu-Dua Anak NTB Menikah Dini Setiap Hari.” *Detik.com*.
- Dewi Judiasih, S., Suparto Dajaan, S., & Daru Nugroho, B. 2020. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 203-222. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>.
- Dewi, Kumala, Luh Putu Ratih, and Teguh Dartanto. 2019. “Natural Disasters and Girls Vulnerability: Is Child Marriage a Coping Strategy of Economic Shocks in Indonesia?” *Vulnerable Children and Youth Studies* 14 (1): 24-35. doi:10.1080/17450128.2018.1546025.
- Dewi, Sartika. 2021. “Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama.” *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 19 (2): 175-197. doi:10.29313/shjih.v19i2.8502.



- Dewi, Sartika, Lia Amaliya. 2021. "Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan." *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 175-197.
- DP3AP2KB Provinsi NTB. 2020. "Dampak Pandemi Covid19 Terhadap Peningkatan Angka Kekerasan Anak Dan Pernikahan Dini Di Provinsi NTB." DP3AP2KB Provinsi NTB.
- Fajriyah, Iklilah MD, Ida Rosyidah. 2013. "Menebar Upaya, Mengakhiri Kelanggengan: Problematika Perkawinan Anak Di Nusa Tenggara Barat." *HARMONI Jurnal Multikultural Dan Multireligius* 12 (2).
- Global Partnership. 2020. "COVID-19 and Child, Early and Forced Marriage: An Agenda for Action."
- Iklilah MD, Fajriyah et al. 2021. *Perkawinan Anak, Pandemi Covid-19, Dan Hak Pendidikan Anak: Studi Kasus Di Jawa Timur, NTB, Dan NTT*. Jakarta: PRG SKSG UI & Inovasi.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana, and Ita Sofia. 2020. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 7 (1): 49-64. doi:10.15408/sjsbs.v7i1.14534.
- KPAI. 2021. "Pandemi Picu Kasus Putus Sekolah Dan Perkawinan Anak." *Antara News*.
- Mahkamah Agung. 2019. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin."
- Mansari, Rizkal. 2021. "Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Dan Kemudharatan." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4 (2): 328-356. doi:10.22373/ujhk.v4i2.10219.
- Marcoes, Lies, Fadilla Dwianti Putri. 2016. "Yatim Piatu Sosial Di Negeri Seribu Masjid: Studi Kasus Perkawinan Anak Di Lombok NTB." Dalam *Monografi Penelitian Perkawinan Anak 1st ed*, 69. Jakarta: Rumah Kita Bersama.
- Matondang, Armansyah. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA* 2 (2): 141-150. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.
- Mudawamah. 2021. "Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin." *Negara Dan Keadilan* 10 (2): 111. doi:10.33474/hukum.v10i2.11278.
- Mustafainah, Aflina et al. 2021. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta.
- Natsif, Fadli Andi. 2018. "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5 (2): 175. doi:10.24252/al-qadau.v5i2.7101.
- Ontiveros, Eva. 2021. "Covid-19: Pernikahan Anak Melonjak Selama Pandemi, 'Keluarga Memaksaku Menikah Pada Usia 14 Tahun.'" *BBC.com*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56316997>.
- Paul, Pintu, and Dinabandhu Mondal. 2021. "Child Marriage in India: A Human Rights Violation During the COVID-19 Pandemic." *Asia Pacific Journal of Public Health* 33 (1): 162-163. doi:10.1177/1010539520975292.



- Plan international. 2021. “Smart, Successful, Strong: The Case for Investing in Adolescent Girls Education in Aid and COVID-19 Response and Recovery.”
- Prabawati, Tiara Dewi, Emmilia Rusdiana. 2019. “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak.” *Novum: Jurnal Hukum* 6 (3): 56-67. doi:10.2674/novum.v6i3.30602.
- Prabowo, Bagya Agung. 2013. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul.” *IUS QUIA IUSTUM: Jurnal Hukum* 2 (20): 300-317.
- Presiden Republik Indonesia. 2019. “Undang-undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perubahan atas UU RI no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”
- Puskapa UI & UNICEF. 2020. “Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda.” Jakarta.
- Putra, Billy Mulya. 2021. “Pernikahan Anak Naik 3 Kali Lipat Selama Pandemi Covid-19, Komnas Perempuan Ungkap Penyebabnya.” *PikiranRakyat.com*. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011551165/pernikahan-anak-naik-3-kali-lipat-selama-pandemi-covid-19-komnas-perempuan-ungkap-penyebabnya?page=2>.
- Reni, Djamilah. 2014. “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia.” *Jurnal Studi Pemuda* 3 (1).
- Rostanti, Qommarria. 2021. “Perkawinan Anak Meningkat 300 Persen Selama Pandemi.” *Republika.co.id*. 21 September. <https://news.republika.co.id/berita/qzsg1d425/perkawinan-anak-meningkat-300-persen-selama-pandemi>.
- Samudro, Dewanto. 2021. “KPAI: Pandemi Picu Kasus Putus Sekolah Dan Perkawinan Anak.” *Antaraneews.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/2004545/kpai-pandemi-picu-kasus-putus-sekolah-dan-perkawinan-anak>.
- Save the Children. 2020. “The Global Girlhood Report.”
- . 2014. “Too Young to Wed: The Growing Problem of Child Marriage among Syrian Girls in Jordan [Data Set].” Koninklijke Brill NV. doi:10.1163/2210-7975_HRD-9831-2014003.
- Tampubolon, Elisabeth P.L. 2021. “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2 (5): 738-746. doi:10.36418/jiss.v2i5.279.
- Women’s Refugee Commission. 2016. “A Girl No More: The Changing Norms of Child Marriage in Conflict.”
- Yuanitasari, Deviana, Sonny Dewi Judiasih. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4 (2): 210-225. doi:10.23920/acta.v4i2.521.